



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16/TIPIKOR/2020/PT PDG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : Rusli Tanjung Panggilan Adek  
Tempat Lahir : Ketaping  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/ 25 Oktober 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Sabalah Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung  
Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/Pengurus tiket di Bandara Internasional  
Minangkabau (calo tiket)  
Pendidikan : SLTA (Tidak Tamat)

Penahanan dilakukan oleh ;

1. Penyidik.  
Tidak dilakukan Penahanan.
2. Penuntut Umum  
Tahanan Kota Sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020.
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman  
Tahanan Kota Sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020.
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang  
Tahanan Kota Sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020.
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang  
Tahanan Kota Sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020.
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang  
Tahanan Kota sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020.
7. Diperpanjang Ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020.
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang  
Tahanan Kota sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020.
9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020.

Hal 1 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek didampingi oleh Penasehat Hukumnya Mevrizal, S.H., M.H dan Afif Syah Putra, S.H., M.H yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor. 23 D Padang berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 11/SK/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor: 13/PF.Pid.Sus-TPK/III/2020/PN.PDG tanggal 13 Maret 2020.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Setelah Membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2020/PT.PDG., tanggal 9 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/TIPIKOR/2020/PT.PDG tanggal 9 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg, tanggal 14 Agustus 2020, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 5 Maret 2020 No. REG.PERK:PDS-01/PARIA/02/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan (Pasal 143 KUHP) Nomor Register Perkara: PDS – 01/PARIA/02/2020 tanggal 13 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa terdakwa RUSLI TANJUNG PANGGILAN ADEK pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang, yang berwenang, memeriksa, dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum yaitu membuat harga tiket pesawat lebih tinggi dari harga sebenarnya (invoice maskapai) atau mengganti tiket pesawat untuk dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban Atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah

Hal 2 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar lebih kurang Rp 272.882.941,79,- (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 dan 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan Nomor : 16/LHP/XXI/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 atau setidaknya sejumlah itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2012 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman mempunyai kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diperuntukkan bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pejabat struktural dan staf di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman yang semuanya disebut dengan pelaksana perjalanan dinas.

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan kegiatan tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD, besarnya pagu dana untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2012 adalah sebesar Rp. 11.512.950.000,- (sebelas miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan besaran dana per kegiatannya yaitu sebagai berikut :

- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah sebesar Rp.5.098.250.000,- (lima miliar Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp.411.400.000,- (empat ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
- Kegiatan Reses sebesar Rp.1.597.900.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.2.631.800.000,- (dua miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Lembaga Tinggi lainnya sebesar Rp. 1.605.600.000,- (satu miliar enam ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).

Hal 3 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pengaturan Protokoler Anggota DPRD sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Pengelolaan dana kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2012 dilakukan oleh pejabat Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:

- Pengguna Anggaran (Sekretaris DPRD): Sawirman
- Kuasa Pengguna Anggaran (Kabag Keuangan): Erizal
- Kasubag Perbendaharaan dan Verifikasi: Wetra Hendrayati
- Bendahara Pengeluaran: Rizki Maulana
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Editiya Warman, Adli, Shabri, Ardinal, Uzirman

Bahwa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman dalam kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dukungan biaya perjalanan dinas yang mana komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas luar daerah terdiri dari: uang harian, penginapan, transportasi lokal, dan tiket pesawat serta ditambah uang representasi apabila pelaksana perjalanan dinas merupakan Anggota DPRD.

Untuk pengurus tiket pesawat yang diperuntukan bagi pelaksana perjalanan dinas luar daerah sejak Januari 2012 sampai dengan Juni 2012, pihak DPRD Kabupaten Padang Pariaman menunjuk terdakwa selaku penyedia tiket di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Kabupaten Padang Pariaman dengan menguruskan kartu pass bandara untuk terdakwa dengan tujuan agar terdakwa dapat lebih leluasa untuk mengurus/ melayani tiket pihak DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas DPRD kabupaten Padang Pariaman, mekanisme Pengelolaan Belanja Perjalanan Dinas luar daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2012:

- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan pimpinan DPRD dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan Sekretaris DPRD mengeluarkan SPT untuk perjalanan dinas pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk sebagai Pendamping Perjalanan Dinas. Surat Perintah Tugas (SPT) tersebut diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
- selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterima, mempersiapkan formulir Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Telaahan Staf yang berisi perhitungan biaya yang dibutuhkan. Telaahan Staf diserahkan kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Umum dan Organisasi.

Hal 4 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris DPRD mendisposisi Telaahan Staf setelah memastikan bahwa kegiatan yang ditelaah ada dalam rencana kerja tahunan dan telah diagendakan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD. Kemudian Telaahan Staf yang telah didisposisi tersebut diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- KPA menerima SPT, SPPD, dan Telaahan Staf yang telah didisposisi Sekretaris DPRD untuk diperiksa kelengkapan administrasinya. Setelah dipastikan lengkap, maka diteruskan ke Bendahara Pengeluaran,
- Bendahara Pengeluaran membayarkan uang perjalanan dinas kepada PPTK sesuai dokumen yang diterima dari KPA. Apabila PPTK tidak ikut serta berangkat, maka uang tersebut diserahkan kepada Pendamping. PPTK/Pendamping menyerahkan uang perjalanan dinas yang diterimanya setelah dikurangi uang tiket pesawat kepada pelaksana perjalanan dinas. Untuk pembayaran tiket pesawat dilakukan dengan sistem *at cost* (dibayar sesuai kebutuhan dan riil).

Pihak dari DPRD Kabupaten Padang Pariaman antara lain saksi Editiya Warman, saksi Shabri yang merupakan PPTK/ pendamping dalam pelaksanaan perjalanan dinas menghubungi terdakwa untuk melakukan pemesanan tiket Perjalanan Dinas anggota DPRD dan staf untuk tanggal dan waktu yang telah ditentukan dan berapa banyak orang yang akan berangkat lalu terdakwa menghubungi saksi Daskhirman panggilan Man pos yang merupakan Sub Agen dari PT. Trifa Sudra Tour n travel untuk penerbangan menggunakan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air setelah itu saksi Daskhirman panggilan Man pos mereservasi (booking tiket) nama-nama dan tanggal keberangkatan Perjalanan Dinas anggota DPRD yang diberikan oleh terdakwa, setelah saksi Daskhirman panggilan Man pos mengetahui harga riil tiket pesawat, saksi Daskhirman panggilan Man pos mengkonfirmasi kepada terdakwa harga tiket pesawat pada saat itu dengan menyampaikan batas waktu tiket harus di terbitkan (*issued*), kemudian terdakwa mengkonfirmasi kepada Pihak DPRD dengan harga tiket yang telah dinaikkan sendiri oleh terdakwa dari harga riil tiket pesawat maskapai penerbangan, dan setelah disetujui oleh pihak DPRD maka terdakwa kembali menghubungi saksi Daskhirman panggilan Man pos untuk menerbitkan tiket tersebut lalu saksi Daskhirman panggilan Man pos memprint-out tiket perjalanan Dinas DPRD dengan harga asli atau harga sesuai dengan air line (maskapai) kemudian tiket yang telah di Print-out tersebut saksi Daskhirman panggilan Man pos berikan kepada terdakwa setelah itu terdakwa merubah harga tiket dengan menaikkan harga tiket pesawat dari harga sebenarnya atau mengganti tiket pesawat dengan cara meminta bantuan saksi Daskhirman panggilan Man pos untuk merubah harga tiket yang sudah di print-out tersebut dengan nominal harga tiket yang telah ditentukan oleh Terdakwa, yang mana saksi Daskhirman panggilan Man pos merubah harga tiket yang secara otomatis telah dikirim oleh Maskapai ke Email pemesan, file pemesanan tiket lalu didownload dan hasilnya tersimpan di

Hal 5 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen saksi Daskhirman panggilan Man pos, maka yang ada pada dokumen tersebut dirubah dalam bentuk word oleh saksi Daskhirman panggilan Man pos kemudian saksi Daskhirman panggilan Man pos memprint-out kembali tiket-tiket yang harganya telah dirubah tersebut selanjutnya print out tiket-tiket yang harganya telah dirubah oleh saksi Daskhirman panggilan Man pos diberikan kepada Terdakwa.

Selanjutnya untuk penerbangan menggunakan maskapai Garuda Indonesia, Terdakwa menghubungi saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud dari PT Yobana Vindo Perkasa Tour n Travel lalu saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud mereservasi (booking tiket) nama-nama dan tanggal keberangkatan Perjalanan Dinas anggota DPRD yang diberikan oleh terdakwa setelah saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud mengetahui harga rill tiket pesawat tersebut kemudian saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud mengkonfirmasi kepada terdakwa harga tiket pesawat pada saat itu dengan menyampaikan batas waktu tiket harus diissued/ (terbitkan) selanjutnya terdakwa mengkonfirmasi kepada Pihak DPRD dengan harga tiket yang telah dinaikkan sendiri oleh terdakwa dari harga rill tiket pesawat maskapai penerbangan, dan setelah disetujui oleh pihak DPRD maka terdakwa kembali menghubungi saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud untuk menerbitkan tiket tersebut lalu saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud meng-issued tiket tersebut setelah itu saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud mencetak tiket perjalanan Dinas DPRD dengan harga asli atau harga sesuai dengan air line (maskapai) kemudian tiket yang telah di print-out tersebut saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud berikan kepada terdakwa dan saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud ada juga memberikan kode booking tiket pesawat kepada terdakwa, dan bila saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud memberikan kode booking kepada terdakwa, terdakwa mencetak tiket tersebut berdasarkan kode booking yang telah diberikan oleh saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud dari PT Yobana Vindo Perkasa di kantor Garuda Indonesia di Bandara International Minangkabau selanjutnya terdakwa merubah harga tiket dengan menaikkan harga tiket pesawat dari harga sebenarnya atau mengganti tiket pesawat dengan cara terdakwa bertemu dengan saksi Rudi Poler Pgl Rudi dan meminta bantuan saksi Rudi Poler Pgl Rudi untuk merubah harga tiket yang sudah di print-out tersebut dengan nominal harga tiket yang telah ditentukan oleh terdakwa, terdakwa membawa reservasi tiket yang tidak tertera harga tiket yang akan dibuatkan (print-out) dan ada juga terdakwa membawa print-out tiket pesawat yang asli dari maskapai Garuda dan memberikannya kepada saksi Rudi Poler pgl Rudi lalu saksi Rudi Poler mengetik ulang tiket pesawat tersebut di word dengan mencontoh tiket pesawat asli atau sesuai bentukan print-out tiket maskapai Garuda kemudian saksi Rudi Poler Pgl Rudi memprint-out kembali tiket-tiket yang harganya telah dirubah tersebut selanjutnya print out tiket-tiket yang harganya telah dirubah tersebut saksi Rudi Poler Pgl Rudi berikan kepada terdakwa kemudian pada saat keberangkatan terdakwa mengurus keberangkatan anggota DPRD tersebut dengan melakukan *check-in*, mengurus bagasi, mencari porter, *boarding pass*,

Hal 6 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*airport tax*, donasi sehingga pihak DPRD yang melaksanakan keberangkatan perjalanan dinas keluar daerah hanya menerima boarding pass dari terdakwa begitu juga untuk tiket kepulangan.

Bahwa untuk keperluan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012, PPTK/Pendamping perjalanan dinas membuat dan mengumpulkan bukti pengeluaran sebagai bahan untuk menyusun dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Bukti-bukti tersebut antara lain berupa kwitansi, surat perintah tugas, lembar SPPD yang telah ditandatangani pejabat di lokasi tujuan perjalanan dinas, bukti pembayaran hotel, tiket pesawat, dan *boarding pass*, khusus untuk Tiket pesawat yang dipertanggungjawabkan, PPTK/pendamping memperolehnya dari terdakwa sebagai penyedia tiket pesawat dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012.

Bahwa terdakwa menyerahkan print-out tiket pesawat dengan harga yang lebih tinggi dari harga riil atau invoice dari maskapai kepada pihak DPRD yaitu saksi Editiya Warman selaku PPTK/Pendamping dalam kegiatan perjalanan dinas yang selanjutnya digunakan sebagai pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012.

Terdakwa melakukan penagihan uang tiket kepada PPTK/Pendamping setelah pelaksana perjalanan dinas kembali dari kegiatan perjalanan dinas. Setelah PPTK melengkapi kelengkapan administrasi yang menjadi berkas surat pertanggungjawaban dan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk dicek kelengkapan dokumen dan perhitungan uang yang telah diserahkan. Selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan melalui Kasubag Perbendaharaan untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, maka diserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran untuk dibukukan/dicatat ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Selanjutnya PPTK/Pendamping menyerahkan uang tiket pesawat kepada terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek. Terdakwa melakukan pembayaran tiket sesuai harga riil (*real cost*) tiket pesawat kepada saksi Daskhirman Pgl Man dan saksi Gusnadi Bhakti Pgl Ud, sedangkan selisih uang dari harga tiket yang dinaikkan atas permintaan terdakwa tersebut ada pada terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk biaya *airport tax* bandara, jasa Porter, biaya kelebihan bagasi, biaya untuk mengurus tempat duduk yang berada di barisan depan atas permintaan yang berangkat, donasi, biaya minum anggota DPRD di kafe bandara, dan jasa terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per tiket.

Setelah dilakukan konfirmasi harga tiket perjalanan dinas kepada perusahaan Maskapai Penerbangan Lion Air, Garuda Indonesia dan Sriwijaya ternyata *e-ticket* yang terdakwa berikan

Hal 7 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPTK/Pendamping yang digunakan sebagai kelengkapan bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah terdapat beberapa bentuk penyimpangan yaitu:

- a. Biaya tiket pesawat dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya.
- b. Tiket pesawat yang dipertanggungjawabkan tidak ditemukan dalam database dan manifest penerbangan dari maskapai penerbangan.
- c. Nama penumpang pada tiket pesawat yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan nama penumpang menurut database perusahaan maskapai penerbangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 dan 2013 oleh BPK RI dengan Nomor : 16/LHP/XXI/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 diperoleh jumlah kerugian Keuangan Negara/Daerah untuk tahun 2012 dengan total sebesar Rp. 690.105.740,79,-(*enam ratus sembilan puluh juta seratus lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen*).

Dari perhitungan kerugian keuangan negara tersebut didapatkan selisih harga tiket yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya riil periode Januari sampai dengan Juni 2012 sebesar lebih kurang Rp. 235.088.841,79.

Selanjutnya untuk tiket Yang Dipertanggungjawabkan Tidak Ditemukan Dalam Database dan Manifest Penerbangan dari Maskapai Penerbangan periode Januari sampai dengan Juni 2012 adalah lebih kurang Rp. 15.197.800,00

Untuk penumpang pada tiket pesawat yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan nama penumpang menurut database perusahaan maskapai penerbangan periode Januari sampai dengan Juni 2012 adalah lebih kurang Rp. 22.596.300,00

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara :
  - a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; dan ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

Hal 8 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG



- b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan penyediaan tiket pesawat untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman melalui PT. Trifa Sudra Tour n travel dan PT. Yobana Vindo Perkasa Tour n Travel membuat harga tiket pesawat lebih tinggi dari harga sebenarnya atau mengganti tiket pesawat untuk dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 272.882.941,79,- (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 dan 2013 oleh BPK RI dengan Nomor: 16/LHP/XXI/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan keterangan ahli dengan rincian:

No	Tahun	Nilai (Rp)
1.	Januari 2012	35.206.800,00
2.	Februari 2012	119.996.045,59
3.	Maret 2012	8.510.500,00
4.	April 2012	52.268.396,20
5.	Mei 2012	21.065.100,00
6.	Juni 2012	35.836.100,00
	Jumlah	272.882.941,79

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa RUSLI TANJUNG PANGGILAN ADEK pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I.A Padang, yang berwenang, memeriksa, dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu sebesar Rp. 272.882.941,79,-(dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah), menyalahgunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku penyedia tiket di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dalam kegiatan perjalanan dinas luar daerah pada sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, membuat harga tiket pesawat lebih tinggi dari harga sebenarnya (*invoice* maskapai) atau mengganti tiket pesawat yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban Atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Rp 272.882.941,79,- (*dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah*) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 dan 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan Nomor : 16/LHP/XXI/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 atau setidaknya sejumlah itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2012 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman mempunyai kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diperuntukkan bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pejabat struktural dan staf di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman yang semuanya disebut dengan pelaksana perjalanan dinas.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan kegiatan tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD, besarnya pagu dana untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2012 adalah sebesar Rp. 11.512.950.000,- (sebelas miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan besaran dana per kegiatannya yaitu sebagai berikut :

- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah sebesar Rp.5.098.250.000,- (lima miliar Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Hal 10 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp.411.400.000,- (empat ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
- Kegiatan Reses sebesar Rp.1.597.900.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.2.631.800.000,- (dua miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Lembaga Tinggi lainnya sebesar Rp.1.605.600.000,- (satu miliar enam ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Kegiatan Pengaturan Protokoler Anggota DPRD sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman dalam kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dukungan biaya perjalanan dinas yang mana komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas luar daerah terdiri dari: uang harian, penginapan, transportasi lokal, dan tiket pesawat serta ditambah uang representasi apabila pelaksana perjalanan dinas merupakan Anggota DPRD.

Untuk pengurus tiket pesawat yang diperuntukan bagi pelaksana perjalanan dinas luar daerah sejak Januari 2012 sampai dengan Juni 2012, pihak DPRD Kabupaten Padang Pariaman menunjuk terdakwa selaku penyedia tiket di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dengan menguruskan kartu pass bandara untuk terdakwa dengan tujuan agar terdakwa dapat lebih leluasa untuk mengurus/ melayani tiket pihak DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas DPRD kabupaten Padang Pariaman, mekanisme Pengelolaan Belanja Perjalanan Dinas luar daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2012:

- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan pimpinan DPRD dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan Sekretaris DPRD mengeluarkan SPT untuk perjalanan dinas pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk sebagai Pendamping Perjalanan Dinas. Surat Perintah Tugas (SPT) tersebut diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
- Selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterima, mempersiapkan formulir Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Telaahan Staf yang berisi perhitungan biaya yang dibutuhkan. Telaahan Staf diserahkan kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Umum dan Organisasi.
- Sekretaris DPRD mendisposisi Telaahan Staf setelah memastikan bahwa kegiatan yang ditelaah ada dalam rencana kerja tahunan dan telah diagendakan dalam Rapat Badan

Hal 11 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah DPRD. Kemudian Telaahan Staf yang telah didisposisi tersebut diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- KPA menerima SPT, SPPD, dan Telaahan Staf yang telah didisposisi Sekretaris DPRD untuk diperiksa kelengkapan administrasinya. Setelah dipastikan lengkap, maka diteruskan ke Bendahara Pengeluaran,
- Bendahara Pengeluaran membayarkan uang perjalanan dinas kepada PPTK sesuai dokumen yang diterima dari KPA. Apabila PPTK tidak ikut serta berangkat, maka uang tersebut diserahkan kepada Pendamping. PPTK/Pendamping menyerahkan uang perjalanan dinas yang diterimanya setelah dikurangi uang tiket pesawat kepada pelaksana perjalanan dinas. Untuk pembayaran tiket pesawat dilakukan dengan sistem *at cost* (dibayar sesuai kebutuhan dan riil).

Pihak dari DPRD Kabupaten Padang Pariaman antara lain saksi Editiya Warman, saksi Shabri yang merupakan PPTK/pendamping dalam pelaksanaan perjalanan dinas menghubungi terdakwa untuk melakukan pemesanan tiket Perjalanan Dinas anggota DPRD dan staf untuk tanggal dan waktu yang telah ditentukan dan berapa banyak orang yang akan berangkat lalu terdakwa menghubungi saksi Daskhirman panggilan Man pos yang merupakan Sub Agen dari PT Trifa Sudra Tour n travel untuk penerbangan menggunakan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air setelah itu saksi Daskhirman panggilan Man pos mereservasi (booking tiket) nama-nama dan tanggal keberangkatan Perjalanan Dinas anggota DPRD yang diberikan oleh terdakwa, setelah saksi Daskhirman panggilan Man pos mengetahui harga riil tiket pesawat, saksi Daskhirman panggilan Man pos mengkonfirmasi kepada terdakwa harga tiket pesawat pada saat itu dengan menyampaikan batas waktu tiket harus diterbitkan (*issued*) kemudian terdakwa selaku penyedia tiket menyalahgunakan sarana atau kesempatan yang ada padanya dengan mengkonfirmasi kepada Pihak DPRD dengan harga tiket yang telah dinaikkan sendiri oleh terdakwa dari harga riil tiket pesawat maskapai penerbangan, dan setelah disetujui oleh pihak DPRD maka terdakwa kembali menghubungi saksi Daskhirman panggilan Man pos untuk menerbitkan tiket selanjutnya saksi Daskhirman panggilan Man pos memprint-out tiket perjalanan Dinas DPRD dengan harga asli atau harga sesuai dengan air line (maskapai) kemudian saksi Daskhirman panggilan Man pos memberikan tiket yang telah diprint-out kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyalahgunakan sarana atau kesempatan yang ada padanya dengan menaikkan harga tiket pesawat dari harga sebenarnya atau mengganti tiket pesawat dengan cara meminta bantuan saksi Daskhirman panggilan Man pos untuk merubah harga tiket yang sudah di print-out tersebut dengan nominal harga tiket yang telah ditentukan oleh terdakwa, yang mana saksi Daskhirman panggilan Man pos merubah harga tiket yang secara otomatis telah dikirim oleh Maskapai ke Email pemesan, file pemesanan tiket lalu didownload dan hasilnya tersimpan di dokumen saksi Daskhirman panggilan Man pos, maka

Hal 12 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ada pada dokumen tersebut dirubah dalam bentuk *word* oleh saksi Daskhirman panggilan Man pos kemudian saksi Daskhirman panggilan Man pos memprint-out kembali tiket-tiket yang harganya telah dirubah tersebut selanjutnya print out tiket-tiket yang harganya telah dirubah oleh saksi Daskhirman panggilan Man pos diberikan kepada terdakwa.

Selanjutnya untuk penerbangan menggunakan maskapai Garuda Indonesia, terdakwa menghubungi saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud dari PT. Yobana Vindo Perkasa Tour n Travel lalu saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud mereservasi (booking tiket) nama-nama dan tanggal keberangkatan Perjalanan Dinas anggota DPRD yang diberikan oleh terdakwa setelah saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud mengetahui harga rill tiket pesawat tersebut kemudian saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud mengkonfirmasi kepada terdakwa harga tiket pesawat pada saat itu dengan menyampaikan batas waktu tiket harus di *issued* (terbitkan) selanjutnya terdakwa mengkonfirmasi kepada Pihak DPRD dengan harga tiket yang telah dinaikkan sendiri oleh terdakwa dari harga rill tiket pesawat maskapai penerbangan, dan setelah disetujui oleh pihak DPRD maka terdakwa kembali menghubungi saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud untuk menerbitkan (*issued*) tiket selanjutnya saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud menerbitkan dan mencetak tiket perjalanan Dinas DPRD dengan harga asli atau harga sesuai dengan air line (maskapai) kemudian tiket yang telah di Print-out tersebut saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud berikan kepada terdakwa namun ada juga saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud hanya memberikan kode booking tiket pesawat kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa sendiri mencetak tiket berdasarkan kode booking yang telah diberikan oleh saksi Gusnadi Bhakti panggilan Ud di kantor Garuda Indonesia di Bandara International Minangkabau selanjutnya terdakwa menyalahgunakan kesempatan atau sarana karena kedudukan terdakwa selaku penyedia tiket dengan menaikkan harga tiket pesawat dari harga sebenarnya dengan cara terdakwa atau mengganti tiket pesawat bertemu dengan saksi Rudi Poler Pgl Rudi dan meminta bantuan saksi Rudi Poler Pgl Rudi untuk merubah harga tiket yang sudah di print-out tersebut dengan nominal harga tiket yang telah ditentukan oleh terdakwa, terdakwa membawa reservasi tiket yang tidak tertera harga tiket yang akan dibuatkan (*print-out*) dan ada juga terdakwa membawa print-out ticket pesawat yang asli dari maskapai Garuda dan memberikannya kepada saksi Rudi Poler pgl Rudi lalu saksi Rudi Poler mengetik ulang tiket pesawat tersebut di word dengan mencontoh tiket pesawat asli atau sesuai bentukan print-out tiket maskapai Garuda kemudian saksi Rudi Poler Pgl Rudi memprint-out kembali tiket-tiket yang harganya telah dirubah tersebut selanjutnya print out tiket-tiket yang harganya telah dirubah tersebut saksi Rudi Poler Pgl Rudi berikan kepada terdakwa, kemudian pada saat keberangkatan terdakwa menguruskan keberangkatan anggota DPRD tersebut dengan melakukan chek-in, mengurus bagasi, mencari porter, boarding pass, airport tax, donasi

Hal 13 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak DPRD yang melaksanakan keberangkatan perjalanan dinas keluar daerah hanya menerima boarding pass dari terdakwa begitu juga untuk tiket kepulangan.

Bahwa untuk keperluan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012, PPTK/Pendamping perjalanan dinas membuat dan mengumpulkan bukti pengeluaran sebagai bahan untuk menyusun dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Bukti-bukti tersebut antara lain berupa kuitansi, surat perintah tugas, lembar SPPD yang telah ditandatangani pejabat di lokasi tujuan perjalanan dinas, bukti pembayaran hotel, tiket pesawat, dan boarding pass, khusus untuk Tiket pesawat yang dipertanggungjawabkan, PPTK/pendamping memperolehnya dari terdakwa sebagai penyedia tiket pesawat dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012.

Bahwa terdakwa menyerahkan print-out tiket pesawat dengan harga yang lebih tinggi dari harga riil atau invoice dari maskapai kepada pihak DPRD yaitu saksi Editiya Warman selaku PPTK/ Pendamping dalam kegiatan perjalanan dinas yang selanjutnya digunakan sebagai pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012.

Terdakwa melakukan penagihan uang tiket kepada PPTK/Pendamping setelah pelaksana perjalanan dinas kembali dari kegiatan perjalanan dinas. Setelah PPTK melengkapi kelengkapan administrasi yang menjadi berkas surat pertanggungjawaban dan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk dicek kelengkapan dokumen dan perhitungan uang yang telah diserahkan. Selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan melalui Kasubag Perbendaharaan untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, maka diserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran untuk dibukukan/dicatat ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Selanjutnya PPTK/Pendamping menyerahkan uang tiket pesawat kepada terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek. Pada saat terdakwa menerima uang pembayaran tiket dari PPTK, terdakwa memberikan imbalan kepada PPTK dengan jumlah bervariasi, yaitu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa melakukan pembayaran tiket sesuai harga riil (real cost) tiket pesawat kepada saksi Daskhirman Pgl Man dan saksi Gusnadi Bhakti Pgl Ud, sedangkan selisih uang dari harga tiket yang dinaikkan atas permintaan terdakwa tersebut ada pada terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk keuntungan terdakwa sendiri atau keuntungan orang lain yaitu untuk biaya airport tax bandara, jasa Porter, biaya kelebihan bagasi, biaya untuk mengurus tempat duduk yang berada di barisan depan atas permintaan yang berangkat, donasi, biaya minum anggota DPRD di cafe bandara, dan jasa terdakwa lebih kurang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per tiket ( $\pm$  792 tiket).

Hal 14 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan konfirmasi harga tiket perjalanan dinas kepada perusahaan Maskapai Penerbangan Lion Air, Garuda Indonesia dan Sriwijaya ternyata e tiket yang terdakwa berikan kepada PPTK/ pendamping yang digunakan sebagai kelengkapan bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah terdapat beberapa bentuk penyimpangan yaitu:

- a. Biaya tiket pesawat dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya.
- b. Tiket pesawat yang dipertanggungjawabkan tidak ditemukan dalam data base dan manifest penerbangan dari maskapai penerbangan.
- c. Nama penumpang pada tiket pesawat yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan nama penumpang menurut database perusahaan maskapai penerbangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 dan 2013 oleh BPK RI dengan Nomor: **16/LHP/XXI/02/2018 tanggal 23 Februari 2018** diperoleh jumlah kerugian Keuangan Negara/Daerah untuk tahun 2012 dengan total sebesar Rp. 690.105.740,79,-(*enam ratus sembilan puluh juta seratus lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen*).

Dari perhitungan kerugian negara tersebut didapatkan selisih harga tiket yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya riil periode Januari sampai dengan Juni 2012 sebesar lebih kurang Rp. 235.088.841,79.

Selanjutnya untuk tiket Yang Dipertanggungjawabkan Tidak Ditemukan Dalam Database dan Manifest Penerbangan dari Maskapai Penerbangan Periode Januari sampai dengan Juni 2012 adalah lebih kurang Rp. 15.197.800,00

Untuk penumpang pada tiket pesawat yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan nama penumpang menurut data base perusahaan maskapai penerbangan periode Januari sampai dengan Juni 2012 adalah lebih kurang Rp 22.596.300,00

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara:
  - a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; dan ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib adalah bahwa keuangan

Hal 15 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG



daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

- b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan terdakwa selaku penyedia tiket untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman melalui PT. Trifa Sudra Tour n travel dan PT. Yobana Vindo Perkasa Tour n Travel dengan membuat harga tiket pesawat lebih tinggi dari harga sebenarnya untuk dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 272.882.941,79,-(dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 dan 2013 oleh BPK RI dengan Nomor: 16/LHP/XXI/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan keterangan ahli dengan rincian :

No	Tahun	Nilai (Rp)
1.	Januari 2012	35.206.800,00
2.	Februari 2012	119.996.045,59
3.	Maret 2012	8.510.500,00
4.	April 2012	52.268.396,20
5.	Mei 2012	21.065.100,00
6.	Juni 2012	35.836.100,00
	Jumlah	272.882.941,79

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa **NO.REG.PDS-01/ARIA/02/2020, tanggal 13 Juli 2020** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Tanjung Pgl Adek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair.

Hal 16 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rusli Tanjung Pgl Adek dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi dengan penahan kota yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 272.882.941,79,- (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah), dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ADLI, S.H.
  - 2) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. AISMAR.
  - 3) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ALAM SATI.
  - 4) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ALI ANAS.
  - 5) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ALI GUSNIAR, S.H.
  - 6) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. Drs. ALI NUSIR.
  - 7) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ALI RISA, S.E., M.M.
  - 8) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ALKADRI.
  - 9) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ARDINAL, S.H.
  - 10) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ASRIL.
  - 11) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. AUNG, S.H.
  - 12) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. BASIR, S.H.
  - 13) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. BUDI HERMAN, S.Sos

Hal 17 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. BUJANG PANDAWA, S.E.
- 15) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. BUJANG NAZUAR.
- 16) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. DESRIL YANI PASHA.
- 17) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. DIRRI UZHULAM, S.Pd.
- 18) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. EDITYA WARMAN, S.Sos.
- 19) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ERI ZULFIAN, S.Pt., S.H., M.M.
- 20) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ERIZAL, S.E., M.M.
- 21) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. HENDRI JUANDA.
- 22) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. HERI SYAHNIL, S.Pd.
- 23) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ISKANDAR BUSTAMI.
- 24) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. JALIYUS BUDHI.
- 25) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. JANUAR BAKRI, S.H.
- 26) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. JEMPOL.
- 27) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. JHON DRIMAN, S.E.
- 28) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. KARTINI.
- 29) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. KOMI CHANIAGO, S.H.

Hal 18 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. MAHYUDDIN.
- 31) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. MAKMUR.
- 32) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. MARNELIS.
- 33) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. MASRIZAL, S.H.
- 34) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. NASDINI INDRIANI.
- 35) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. PERPROFIL, S.H.
- 36) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. Drs. PUADI
- 37) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. RAMADI GANTO SUARO.
- 38) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. REFLITES, A.Md.
- 39) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. RIZKI MAULANA, S.E.
- 40) 1 (satu) Bundel Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass a.n. ROSMAN.
- 41) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. SAWIRMAN, S.E., M.M.
- 42) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. SURYADI, S.E.
- 43) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. SYAFRI CR.
- 44) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. SYAFRUDDIN, BAC.
- 45) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. SYAMSUAR, S.E., M.M.
- 46) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. UPRIADI, S.E.
- 47) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. UZIRMAN.

Hal 19 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. WETRA HENDRAYANTI, S.E.
- 49) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. YOHANES WEMPI, S.Pt.
- 50) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. YUSALMAN, S.P.
- 51) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ZAIFUL LEZA, S.H.
- 52) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ZAITUN, S.Pd.
- 53) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. Drs. ZAKIRMAN KASIM.
- 54) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ZULHELMI TUANGKU SIDI.
- Dikembalikan kepada DPKKA Kabupaten Padang Pariaman
- 55) Surat Tanggapan Permintaan Data dan Pemanggilan Saksi No : GARUDA/PDGD-2116/2017 dari Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, tanggal 27 April 2017.
- 56) Surat Jawaban dari Maskapai Penerbangan Lion Air No : 161/JT-DI/V/2017 perihal Permintaan Data yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, tanggal 24 Mei 2017.
- 57) Surat Tanggapan Konfirmasi Permintaan Data Penerbangan PT. Garuda Indonesia Nomor : GARUDA/JKTIG/20082/2017 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 21 November 2017.
- 58) Surat Jawaban dari Maskapai Penerbangan Lion Air No : 413/JT-DI/XII/2017 perihal konfirmasi manifest yang ditujukan Kepada Koordinator Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI, tanggal 13 Desember 2017.
- 59) Surat Jawaban Perihal Permintaan Data Nomor : 650/CS/EXT/SJY/JKT/XII/2017 dari Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, tanggal 27 Desember 2017.
- Terlampir dalam berkas Perkara.
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkaa sebesar Rp.5000,-

Hal 20 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum terdakwa dalam perkara a quo.
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair.
3. Membebaskan terdakwa Rusli Tanjung dari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Rusli Tanjung dari segala tuntutan hukum.
4. Memulihkan hak terdakwa Rusli Tanjung dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai manusia.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim agar mempertimbangkan Pledoi terdakwa karena dahulunya adalah seorang nelayan dan beralih profesi menjadi calo tiket di Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tetap dengan Surat Tuntutannya yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020.

Telah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaan/Pledoinya yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg., tanggal 14 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan Primair.

Hal 21 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun serta denda sebesar Rp.200.000.000.- (Duaratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan.
3. Menghukum Terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.272.882.941,72 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
4. Menetapkan masa Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 1) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ADLI, S.H.
  - 2) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. AISMAR.
  - 3) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ALAM SATI.
  - 4) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ALI ANAS.
  - 5) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ALI GUSNIAR, S.H.
  - 6) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. Drs. ALI NUSIR.
  - 7) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ALI RISA, S.E., M.M.
  - 8) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ALKADRI.
  - 9) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ARDINAL, S.H.
  - 10) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ASRIL.

Hal 22 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. AUNG, S.H.
- 12) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. BASIR, S.H
- 13) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. BUDI HERMAN, S.Sos
- 14) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. BUJANG PANDAWA, S.E.
- 15) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. BUJANG NAZUAR.
- 16) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. DESRIL YANI PASHA.
- 17) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. DIRRI UZHULAM, S.Pd.
- 18) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. EDITYA WARMAN, S.Sos.
- 19) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ERI ZULFIAN, S.Pt., S.H., M.M.
- 20) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ERIZAL, S.E., M.M.
- 21) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. HENDRI JUANDA.
- 22) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. HERI SYAHNIL, S.Pd.
- 23) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ISKANDAR BUSTAMI.
- 24) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. JALIYUS BUDHI.
- 25) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. JANUAR BAKRI, S.H.
- 26) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. JEMPOL.

Hal 23 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. JHON DRIMAN, S.E.
- 28) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. KARTINI.
- 29) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. KOMI CHANIAGO, S.H.
- 30) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. MAHYUDDIN.
- 31) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. MAKMUR.
- 32) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. MARNELIS.
- 33) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. MASRIZAL, S.H.
- 34) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. NASDINI INDRIANI.
- 35) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. PERPROFIL, S.H.
- 36) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. Drs. PUADI
- 37) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. RAMADI GANTO SUARO.
- 38) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. REFLITES, A.Md.
- 39) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. RIZKI MAULANA, S.E.
- 40) 1 (satu) Bundel Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass a.n. ROSMAN.
- 41) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. SAWIRMAN, S.E., M.M.
- 42) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. SURYADI, S.E.
- 43) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. SYAFRI CR.
- 44) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. SYAFRUDDIN, BAC.

Hal 24 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. SYAMSUAR, S.E., M.M.
- 46) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. UPRIADI, S.E.
- 47) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. UZIRMAN.
- 48) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. WETRA HENDRAYANTI, S.E.
- 49) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. YOHANES WEMPI, S.Pt.
- 50) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. YUSALMAN, S.P.
- 51) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ZAIFUL LEZA, S.H.
- 52) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ZAITUN, S.Pd.
- 53) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. Drs. ZAKIRMAN KASIM.
- 54) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ZULHELMI TUANGKU SIDI.  
Dikembalikan kepada DPKKA Kabupaten Padang Pariaman.
- 55) Surat Tanggapan Permintaan Data dan Pemanggilan Saksi No : GARUDA/PDGDM-2116/2017 dari Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, tanggal 27 April 2017.
- 56) Surat Jawaban dari Maskapai Penerbangan Lion Air No : 161/JT-DI/V/2017 perihal Permintaan Data yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, tanggal 24 Mei 2017.
- 57) Surat Tanggapan Konfirmasi Permintaan Data Penerbangan PT. Garuda Indonesia Nomor : GARUDA/JKTIG/20082/2017 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 21 November 2017.
- 58) Surat Jawaban dari Maskapai Penerbangan Lion Air No : 413/JT-DI/XII/2017 perihal konfirmasi manifest yang ditujukan Kepada Koordinator Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI, tanggal 13 Desember 2017.

Hal 25 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59) Surat Jawaban Perihal Permintaan Data Nomor : 650/CS/EXT/SJY/JKT/XII/2017 dari Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, tanggal 27 Desember 2017.

Terlampir dalam berkas Perkara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 28/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg, tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg, tanggal 14 Agustus 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 30/Akta Pid. Sus-TPK/2020/PN.Pdg, tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020 /PN Pdg, tanggal 14 Agustus 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 17 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 18 September 2020 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti secara resmi pada tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, Tidak menyerahkan Memori Banding

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan oleh jurusita Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/475 HK.07/TPK/VIII/2020 tertanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal 26 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan menolak seluruhnya pertimbangan Majelis Hakim *Judex factie* perkara *a quo* yang memberatkan tuduhan Pembanding/dipersalahkan dalam perkara *a quo* kecuali sepanjang *Judex Factie* yang meringankan Pembanding dalam perkara *a quo*

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding bukanlah Tindak Pidana Korupsi melainkan kesepakatan jual beli tiket dengan pihak Sekretariat DPRD Padang Pariaman dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak Sekretariat DPRD Padang Pariaman yang merupakan domain ranah hukum perdata karena Pembanding menjual tiket dengan sistem *at cost* dan dibeli oleh pihak Sekretariat DPRD Padang Pariaman, hal itu menunjukkan adalah kewenangan mutlak dari pihak Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman untuk mengeluarkan biaya-biaya yang telah dianggarkan sebelumnya dan membuat laporan sesuai dengan pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Padang Pariaman serta menentukan apakah tiket harus dimasukkan ke dalam Surat Pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman dan bukanlah kewenangan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah merupakan hal yang baru dan kesemuanya sudah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan tidak beralasan hukum, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, maka menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, alasan/keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding, patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg, tanggal 14 Agustus 2020 a.n. terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek, memperhatikan pula Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Rusli Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Primair,

Menimbang bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 dan 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan Nomor: 16/LHP/XXI/08/2019 pada tanggal 23 Februari 2018, perbuatan Terdakwa Rusli

Hal 27 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Panggilan Adek yang menyediakan tiket pesawat untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman melalui PT. Trifa Sudra Tour n Travel dan PT. Yobana Vindo Perkasa Tour n Travel yang membuat harga tiket pesawat lebih tinggi dari harga sebenarnya atau mengganti tiket pesawat untuk dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban, periode bulan Januari – Juni 2012, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp272.882.941.79 (Dua Ratus Tujuh puluh dua juta, delapan ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh Sembilan sen), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Nilai (Rp)
1.	Januari 2012	35.206.800,00
2.	Februari 2012	119.996.045,59
3.	Maret 2012	8.510.500,00
4.	April 2012	52.288.396,20
5.	Mei 2012	21.065.100,00
6.	Juni 2012	35.836.100,00
Jumlah		272.882.941,79

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek yang menyediakan tiket pesawat untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman melalui PT. Trifa Sudra Tour n Travel dan PT. Yobana Vindo Perkasa Tour n Travel yang membuat harga tiket pesawat lebih tinggi dari harga sebenarnya atau mengganti tiket pesawat untuk dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban, periode bulan Januari – Juni 2012, atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana yang diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp272.882.941.79 (Dua ratus tujuh puluh dua juta, delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah koma tujuh puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mencermati dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg

Hal 28 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2020, atas nama Terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek, mengenai Dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menilai bahwa pertimbangan putusan tersebut telah tepat dan benar, dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan juga oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya agar tidak menimbulkan disparitas pemidanaan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek yang menyediakan tiket pesawat untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman melalui PT. Trifa Sudra Tour n Travel dan PT. Yobana Vindo Perkasa Tour n Travel yang membuat harga tiket pesawat lebih tinggi dari harga sebenarnya atau mengganti tiket pesawat untuk dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban, periode bulan Januari – Juni 2012, atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp272.882.941.79 (Dua Ratus Tujuh puluh dua juta, delapan ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah koma tujuh puluh Sembilan sen), sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) termasuk dalam Kategori Ringan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 dan Pasal 10 Perma Nomor 1 tahun 2020 perbuatan Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek, dilihat dari Aspek Kesalahan, Dampak dan Keuntungan, dimana perbuatan Terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek, melakukan Tindak Pidana Korupsi tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi termasuk dalam **Aspek Kesalahan Rendah**, perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten Padang Pariaman yang tergolong ke dalam **Aspek Dampak Rendah**, dan dari Aspek Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa besarnya lebih dari 50 % dari kerugian Negara sebesar Rp272.882.941.79 (Dua Ratus Tujuh puluh dua juta, delapan ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah koma tujuh puluh Sembilan sen) termasuk dalam **Aspek Keuntungan Tinggi**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selanjutnya untuk penjatuhan pidanaannya, memperhatikan rentang penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg tanggal 14 Agustus 2020, atas nama Terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek, dengan memperhatikan kategori kerugian negara, Aspek Kesalahan, Dampak dan Keuntungan, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yaitu sudah sesuai

Hal 29 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Matrix IV yaitu Kategori Kerugian Negara Ringan dan Aspek Kesalahan, Dampak Rendah dan Keuntungan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg tanggal 14 Agustus 2020, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perkara ini dengan seksama, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding, sehingga dengan demikian, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg tanggal 14 Agustus 2020 yang dimohonkan tersebut, beralasan hukum untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan aspek *legal justice*, *moral justice* dan *social justice* serta *a sense of justice in society*, menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek tersebut telah dirasa adil bagi Terdakwa sehingganya dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg tanggal 14 Agustus 2020 tersebut dikuatkan, dan pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan Kota, maka menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masa tahanan Terdakwa selama dalam Tahanan Kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa hendaklah dibebani biaya perkara yang dalam banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan

Hal 30 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sehingga diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg, tanggal 14 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh kami Cepi Iskandar, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi dan Lendrawati, S.H., M. Hum., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari, Kamis tanggal 8 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Mahtum Saadiah S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Syaifoni, S.H., M.Hum.

Cepi Iskandar S.H. M.H.

Hal 31 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lendrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

Hal 32 dari 32 Putusan Nomor 16/Tipikor/2020/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)